

**IMPLEMENTASI, EFEKTIVITAS DAN MANFAAT TERHADAP
KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PADANG 2019-2023**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi*



Oleh:

ALLYA NADIRA PUTERI ZENA
21101155110005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia karena merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Pajak merupakan alat yang tidak terelakan dalam sistem ekonomi modern. Pajak sebagai pendapatan bagi pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Termasuk di dalamnya penyediaan layanan publik, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Pajak yang efisien dan adil dapat memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan negara, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

<https://www.pajak.go.id>

Tabel 1.1

Perbandingan Pendapatan Negara Dan Pajak Tahun 2023 Dan 2024.

	Tahun 2023	Tahun 2024	Persentase
Pendapatan Negara	Rp 2.774,3 T	Rp 2.842,5 T	2,1%
Pendapatan Pajak	Rp 1.869,2 T	Rp 1.932,4T	3,5%

Sumber :*Informasi APBN 2024*

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun (112,6 persen terhadap APBN 2023 atau 105,2 persen dari Perpres 75/2023) atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun melampaui target APBN 2023 (108,8 persen terhadap APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres 75/2023). Sedangkan pada tahun 2024

pendapatan negara secara umum menunjukkan kinerja positif, dengan realisasi sebesar Rp2.842,5 triliun atau tumbuh 2,1 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*). Dari segi penerimaan pajak, realisasi sementara tercatat berada di bawah target, yakni sebesar Rp1.932,4 triliun dari sasaran Rp1.988,9 triliun. Catatan ini mengindikasikan tekanan terhadap kinerja penerimaan pajak. Dari segi pertumbuhan, penerimaan pajak masih tumbuh sebesar 3,5 persen dari realisasi 2023. Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya penerimaan pajak dalam meningkatkan pendapatan negara. <https://www.kemenkeu.go.id>

Untuk meningkatkan pendapatan negara agar memenuhi target setiap tahunnya perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan dan kontribusi serta kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan proses pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia. Yaitu dengan menjalankan pelaksanaan otonomi daerah, yang pelaksanaannya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat dan yang menjadi tolak ukur suatu daerah dalam kemandirian daerah, dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri tanpa bantuan pusat. Pemerintah daerah diberi wewenang berupa otonomi daerah dalam mengatur dan melaksanakan pemerintahannya guna kepentingan masyarakat setempat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak di daerah.

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sejak tahun 2011 secara bertahap, penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan ke

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010 – Nomor : 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah. Dengan pengalihan ini maka proses kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Yulistia, 2019). Peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah. Di tingkat daerah, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan adanya pengalihan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) ini merupakan suatu Upaya dalam pengembangan otonomi daerah yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, dan penguatan demokrasi lokal.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peranan besar dalam meningkatkan jumlah kas daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau badan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Mengingat besaran tarif dan jumlah wajib pajak yang cukup besar menjadi faktor utama penetapannya.

Salah satu daerah yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target yang direncanakan dapat terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Di Kota Padang sendiri pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kemampuan fiskal ataupun kemampuan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor pemerintahan.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan dan membantu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang yaitu Surat Keputusan WaliKota Padang Nomor 194 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2019 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease 2019*. Pembayaran PBB-P2 masa pajak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 pada periode 1 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2020 akan dibebaskan sanksi administratif / denda. Dampak dari kebijakan tersebut membantu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tahun 2020 dimana sebelumnya di tahun 2019 mengalami penurunan. Dan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke 78 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang memberikan dispensasi penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berlaku sejak 1 Agustus 2023 hingga 30 September 2023. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang mengungkapkan dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu meringankan wajib pajak, terutama yang memiliki tunggakan denda. Dan pada peraturan baru yaitu Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 296 Tahun 2024 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Padang ke 355 dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pembanguna daerah secara tepat waktu.

Meskipun adanya pembebasan sanksi administrasi tersebut berdasarkan data target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lima tahun belakangan, tidak terdapat jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melebihi target.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Akan tetapi, disisi lain penetapan target tersebut berlaku untuk beberapa tahun kedepan. Mengingat, bahwa setiap tahunnya jumlah realisasi dan jumlah wajib pajak yang selalu mengalami peningkatan. Peningkatan target tersebut menjadi acuan utama dalam jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk diterapkan dalam beberapa tahun kedepannya.

Dalam pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diketahui juga tingkat efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam menyelenggarakan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada serta terus meng-upayakan agar efektivitas setara, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan pemerintah mengenai efektivitas tersebut. Konsep efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh organisasi telah menjacapi tujuannya. Efektifitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Jadi, apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.(Ekasari, 2020)

Kota Padang menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerahnya sejak tahun 2011 dengan

diterbitkannya Peraturan Daerahnya Nomor 1 Tahun 2011. Tetapi peraturan tersebut tidak berlaku dan digantikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 ini merupakan titik tolak pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah. Hal ini berarti kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan PBB P2 diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penerimaan PBB-2 dari tahun 2019-2023 belum mencapai target ini menandakan belum efektifnya kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Apabila kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dijalankan sesuai dengan prosedurnya dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka pemanfaatan dari kebijakan tersebut akan dirasakan oleh Masyarakat. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu adanya kerjasama antar pemerintah dan Masyarakat yang merupakan subjek sekaligus objek dari pelaksanaan Pemerintah Daerah. Maksudnya adalah bahwa ketika pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan, Masyarakat menjadi objek karena hal tersebut diberlakukan dan dilaksanakan pada seluruh lapisan masyarakat. Apabila Masyarakat tidak mau berkontribusi dalam menjalankan kebijakan, berarti kebijakan yang dibuat tidak akan efektif dan pemanfaatannya tidak akan dirasakan dan tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu pentingnya kontribusi masyarakat untuk melaksanakan, menaati dan membayar Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu. Dan Pemerintah Daerah harus mengayomi Masyarakat agar terarah dan memahami kebijakan yang berlaku.(Magriasti, 2019)

Disajikan tabel target dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang dari tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	72.000.000.000	60.701.661.704	84.53%
2020	73.000.000.000	62.578.387.780	85.72%
2021	78.000.000.000	64.685.331.413	82.93%
2022	78.000.000.000	66.506.7272.697	85.27%
2023	80.000.000.000	68.482.570.307	85.60%

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas, kita mengetahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kota Padang mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pencapaian pada tahun 2021 sampai 2023 naik beberapa persen, namun di tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan.

Menurut Kepala Bapenda Kota Padang, Alfiadi mengatakan bahwa tingkat kesadaran umum membayar pajak di Kota Padang masih perlu ditingkatkan. Tingkat kesadaran masyarakat membayar pajak hanya sekitar 36%. Indikator

rendahnya kesadaran pajak masyarakat Kota Padang adalah banyaknya wajib pajak yang perlu disadarkan untuk membayar pajak. Misalnya, dengan petugas yang datang langsung rumah ke rumah untuk pemungutan pajak.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam hal ini, memiliki wewenang dalam pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), proses pemungutan dan hasil dari pemungutan tersebut akan sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangnya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo (Adi dan Djamaludin, 2020). Oleh karena itu pemerintah daerah harus sangat memperhatikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mengingat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berperan besar dalam menambah penerimaan Pedapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Tabel 1.3

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2019	808.267.778,20	546.106.985,44	67.57%
2020	881.955.803,00	499.895.722,00	56.68%
2021	808.184.679,64	538.933.660,16	66.68%
2022	733.347.779,60	612.718.935,72	83.57%
2023	729.911.859,86	658.718.820,50	90.25%

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Pada realisasi tahun 2020, Pandemi Covid-19 masih memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Hal ini terlihat dari nilai realisasi atas PAD tahun 2020 masih sangat rendah yakni hanya sebesar 56,68% dari target sebesar Rp.881.995.803.000. Sangat terdampaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Kota Padang harus menyesuaikan kembali target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar tidak terjadi defisit yang besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya.

Pada laporan realisasi PAD tahun 2023 sudah banyak mengalami peningkatan walaupun pemerintah Kota Padang melakukan penurunan terhadap target anggaran untuk mengupayakan tingkat penerimaan terhadap realisasi anggaran. Pertumbuhan realisasi anggaran pada tahun 2020 walaupun mengalami penurunan sebesar -8,46% akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan dan penerimaan realisasi anggaran selalu meningkat.

Oleh karena itu, peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang tersebut sangat perlu untuk di implementasikan, mengukur efektifitasnya serta manfaat yang akan berdampak jika meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) salah satunya di Kota Padang.

Asep Yusup Supriatna (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya” mengemukakan bahwa implementasi kebijakan Pajak Daerah berdampak terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. Sehingga dinyatakan bahwa jika semakin besar penerimaan PBB-P2 maka penerimaan daerah yang diterima juga akan meningkat yang artinya implementasi kebijakan Pajak Daerah telah dilaksanakan dengan efektif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dita Dwi Lestari, Kadar Pamuji, dan Supriyanto (2021) menyatakan bahwa banyak kendala yang terjadi dalam sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), misalnya seperti sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal pemungutan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan seperti sistem database Wajib Pajak, gedung pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pengorganisasian petugas untuk menangani pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta hal-hal yang bersifat teknis yang penting dalam penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun hal tersebut tidak mencerminkan bahwa hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada penelitian tersebut sama dengan daerah lain, hal ini disebabkan setiap daerah memiliki potensi pajak daerah dan kondisi yang berbeda-beda.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi, efektivitas, dan manfaat kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang. Serta untuk melihat apakah ada kendala dalam melaksanakan implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan judul penelitian “Implementasi, Efektivitas, dan Manfaat Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang” Pada tahun 2019-2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di identifikasikan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang belum terlaksanakan dengan efektif.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga manfaat kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dirasakan belum ter-implementasikan secara efisien.

3. Implikasi pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang masih mengalami banyak kendala.
4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mengalami fluktuatif, dengan mengalami penurunan di tahun 2020 dan mengalami kenaikan di tahun 2021-2023.
5. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dan minimnya pengetahuan tentang pajak.
6. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
7. Efektivitas kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang belum terlaksana dengan baik.
8. Rendahnya Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
9. Kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum mampu mencapai target optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.
10. Sedikitnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga belum terlaksanakan dengan optimal.

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan:

“Keterkaitan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan.”

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang?
3. Bagaimana manfaat kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh implementasi, efektivitas dan manfaat kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang?
3. Untuk mengetahui bagaimana manfaat kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang?
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi, efektivitas dan manfaat kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang?

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Padang tentang Implementasi, Efektivitas, dan Manfaat Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang dan sebagai bahan evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan membantu referensi, memperluas wawasan dalam penelitian selanjutnya tentang pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.